

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan ini berfokus pada suatu hubungan yaitu antara dua pelaku ekonomi yang tidak memiliki kesamaan atau disebut dengan saling bertentangan antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pelaku ekonomi yang membayar sejumlah nominal kepada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Berbeda dengan agen yang merupakan pelaku ekonomi yang ingin mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan (Mathiesen, 2004). Ada berbagai macam konflik yang muncul diantara prinsipal dan agen, yang disebabkan oleh adanya hubungan keagenan. Hal tersebut merupakan suatu kontrak satu sama lain, dimana pihak prinsipal memerintah orang lain atau yang disebut agen untuk melakukan jasa yang atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang baik untuk prinsipalnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prinsipal yaitu pemerintah (Negara) karena mereka memiliki hak atas penarikan pajak pada warganegaranya atau masyarakat. Penarikan ini demi kepentingan pembangunan nasional.

Dalam teori membuat asumsi bahwa sebenarnya prinsipal dan agen ini merupakan satu kesatuan dalam proses ekonomi yang berpikir secara rasional dan tindakan yang dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, namun para pelaku ekonomi ini memiliki kesulitan dalam kepercayaan dan informasi.

2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Tahar dan Rachman (2014) menyatakan kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Dirjen Pajak dengan memberikan surat peringatan, surat teguran bahkan sampai surat paksa bagi Wajib Pajak yang belum membayar atau melunasi utang pajaknya. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat segera membayar atau melunasi utang pajak yang sudah tertunggak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka 5 tahun terakhir.

3. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dari suatu entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam rana ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Rachmad, 2011). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan lapisan masyarakat. Jika sebuah perusahaan mengelolah CSR perusahaannya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan refrensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun serta mempertahankan kerja sama. Pengungkapan CSR dilakukan menggunakan

pendekatan CSDI. Pendekatan ini menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut (Sayekti dan Wondabio, 2007):

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

$CSRI_j$ = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j

n_j = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j = 91$ (Skor maksimal)

$\sum X_{ij}$ = Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan.

1 = Jika item diungkapkan

0 = Jika item tidak diungkapkan.


Dengan demikian, $0 < CSRI_j < 1$

4. Konsep Dasar Corporate Social Responsibility

Konsep Dasar *corporate social responsibility* John Elkington pada tahun 1997 Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice*. Konsep ini menjelaskan bahwa keuntungan. Karena selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga dibawah ini.

Gambar 2.1 Konsep *triple bottom line*



Sumber : Wibosono 2007

Dari gambar diatas Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Wibosono 2007). Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Prastowo dan Huda (2011) menyatakan bahwa beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini. Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri.

1. *Profit* (keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan

yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin (Wibisono, 2007).

2. *People* (masyarakat pemangku kepentingan)

Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Wibisono, 2007).

3. Planet (lingkungan)

Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk

melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya (Wibisono 2007).

Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah pentingnya juga memperhatikan pelestarian lingkungan. Disinilah perlunya penerapan konsep triple bottom line atau 3BL, yakni profit, people, dan planet. Dengan kata lain, “jantung hati“ bisnis bukan hanya profit (laba) saja, tetapi juga people (manusia) dan jangan lupa, planet (lingkungan) (Wibisono 2007).

5. Corporate Governance

Corporate governance juga diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak tatanan. Salah satu aspek utama yang termasuk tata kelola suatu entitas atau perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab, khususnya penerapan yang berasal dari pedoman dan mekanisme untuk memberi kepastian perilaku yang baik dan memberi perlindungan bagi kepentingan pemegang saham. *Corporate Governance* mulai mendapat perhatian khusus di Indonesia setelah Indonesia dilanda krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Anissa (2012) menyatakan bahwa banyak pihak berpendapat bahwa krisis tersebut diakibatkan karena

lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan di Indonesia. Untuk itu pemerintahan Indonesia mulai memberikan perhatian dalam praktik *corporate governance*.

Corporate Governance berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Pada tahun 1999 telah dibentuk komite untuk memberikan pedoman bagi keberlangsungan *corporate governance* pada perusahaan yang dinamakan *Good Corporate Governance* (GCG). Perdoman ini merupakan salah satu pilar dalam sistem perekonomian. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Annisa ,2012).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2014) serta Pramudito dan Sari (2015), pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial, kepemilikan yang dimiliki institusional, prosentase dewan komisaris independen, komite yang berkepentingan dalam audit dan kualitas auditor yang digunakan sebagai variabel dari *corporate governance*.

5.1 Kepemilikan Institusional

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka

pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Perhitungan kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar dikalikan 100%.

5.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Pujiati dan Widanar (2009) menyatakan bahwa definisi kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris. Kepemilikan Manajerial merupakan Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011).

Kepemilikan manajerial dapat disimpulkan yaitu sebuah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan itu sendiri seperti Direktur dan Komisaris. Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, dianggap dapat mengurangi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi. Dengan meningkatnya kepemilikan manajemen memungkinkan manajemen meningkatkan kinerja lebih baik dalam memenuhi kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini terjadi karena jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Namun, apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah seperti yang dijelaskan oleh Siswantaya

(2007), tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan. Perhitungan kepemilikan manajerial menggunakan, jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100%.

5.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Tugas dan wewenang dewan komisaris sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur.

- b. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
- c. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

Kewajiban dari dewan komisaris yaitu membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan mengawasi direktur.

5.4 Kualitas Audit

5.4.1 Pengertian Audit

Audit merupakan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Umumnya pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Proses *auditing* dilakukan oleh auditor, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengaudit dan sifatnya independen. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memverifikasi subjek dari audit apakah telah sesuai dengan regulasi, standar, dan metode yang disetujui oleh perusahaan. Menurut para ahli audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang

yang kompeten dan independen. William (2003) berpendapat bahwa audit merupakan proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, berpedoman sesuai dengan standar auditing dan standar pengendalian mutu. Transparansi terhadap pemegang saham dapat tercapai apabila perusahaan melaporkan hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pada rapat dengan pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik. Sering kali publik beranggapan terhadap perilaku pajak yang agresif.

Kualitas Audit dilihat dengan kualitas auditornya yang diukur lewat jenis KAP yang digunakan perusahaan dalam memeriksa laporan perusahaan. KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada (Winata, 2014).

5.4.2 Pengukuran Kualitas Audit

Resky (2017) menyatakan bahwa kualitas audit digunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan angka 1 apabila perusahaan diaudit KAP yang berafiliasi dengan KAP big four dan pemberian angka 0 apabila perusahaan diaudit KAP non-big four. Dalam Fisca (2017) berikut adalah KAP Big Four dan afiliasinya di Indonesia:

1. KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernest & Young)
2. KAP Osman Bing Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu)
3. KAP Siddharta dan Widjaja (Klynveld Peat Main Goerdeler)
4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PWC/ Price Waterhouse Coopers)

5.5 Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, di mana seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.

Pembentukan komite audit bertujuan sebagai membantu komisaris audit menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas

tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit setidaknya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas. Komite audit berfungsi untuk membantu pihak manajerial dalam intermediaries atau penghubung antara pihak manajerial perusahaan dengan auditor eksternal perusahaan (Annisa, 2012).

Komite audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Menurut (Machfoedz, 2006), Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui:

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

- 1) Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
- 2) Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
- 3) Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran komite audit menurut James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007) menyatakan bahwa komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan. Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{Anggota Komite Audit di perusahaan}$$

6. Tax avoidance (Penghindaran Pajak)

6.1 Pengertian Pajak

Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, pengertian pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu besarnya nilai wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan daerah atau wilayah, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dipungut sesuai dengan aturan undang-undang dengan tanpa adanya kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Pajak merupakan hutang yang dapat ditagih dengan menggunakan surat paksaan. Karena membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Resmi (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga .

6.1.1 Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Jenis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak

bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung di antaranya adalah Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Ada tiga unsur untuk mengenali pajak tidak langsung yang pertama yaitu penanggung jawab pajak merupakan orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Selanjutnya, penanggung pajak merupakan orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Terakhir pemikul beban pajak, yakni orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak. Pajak yang termasuk pajak tidak langsung di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak bea masuk dan Pajak ekspor.

6.1.2 Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Pajak yang Bersifat Perorangan yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Jadi pada dasarnya setiap

orang yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sementara bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomis dengan Indonesia, Contohnya jika WNA tersebut memiliki usaha di Indonesia maka akan dikenakan wajib pajak. Contoh pajak subyektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Obyektif

Pajak yang Bersifat Kebendaan yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya pajak objektif dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa golongan warga negara Indonesia yang terkena wajib pajak jenis ini. Pertama, adalah mereka yang menggunakan benda atau alat yang menurut ketentuan dikenai pajak. Kedua, pajak yang diambil terkait kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah dan pemakaiannya. dan yang terakhir adalah jika seseorang melakukan pemindahan harta dari Indonesia ke suatu negara lain, maka aktivitas tersebut akan dikenai wajib pajak. Untuk contoh pajak objektif sendiri adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

6.1.3 Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Penjelasan mengenai Pajak Negara

(Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan, Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan

pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada dua fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang

mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6.3 Sistem Pemungutan Pajak

6.3.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jjenis pajak PPN dan PPh.

Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekuarangan, yaitu karena wajib pajak

memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri *self assessment system* yaitu penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

6.3.2 Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan.

Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak

mereka, lalu besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

6.3.3 *Withholding System*

Pada sistem pemungutan pajak *withholding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

6.4 Pengertian *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Secara umum, *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice

Reddy dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat. Beliau merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun.

Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan *grey area*, antara *tax compliance* dan *tax evasion*. Menurut para ahli lainnya yaitu James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Kedua yaitu penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Namun, perlu diingat jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* ini. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktik penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara

dari sektor pajak (Mangoting, 2014).

Hutami (2010) menyatakan bahwa, *tax avoidance* merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax avasion*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dalam implementasinya sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* yang dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Terdapat tiga karakter penghindaran pajak (Fadhilah, 2014) :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991).

Menurut (Alexandria, 2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan yang

belum mengaturnya populer dengan menggunakan instrumen keuangan. Peraturan undang-undang perpajakan belum mengatur mengenai instrumen keuangan sehingga perusahaan dapat mengintrepertasikan pengakuan laba/rugi maupun hutang modal sesuai pertimbangan manajemen. Dia mengatakan bahwa transaksi yang digunakan dalam memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan menggunakan instrumen keuangan yaitu:

- a. Transaksi derivatif di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi.
- b. Transaksi saham di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham available to sale.
- c. Pendanaan menggunakan Hybrid Instrument adalah investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) ataupun hutang. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan convertible bond dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Cara lain dengan membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagaimana pembebanan bunga.
- d. Pendanaan melalui *back to back loan*, pendanaan melalui *back to back loan* dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (debt equity ratio) bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Pada hakikatnya

transaksi itu dapat dilakukan langsung memberi hutang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayai bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak

6.5 Faktor Penghindaran Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak sehingga memiliki tekad keberanian yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, terdapat empat faktor utama menurut John Hutagaol (2007), faktor-faktor tersebut merupakan alasan yang paling sering ditemui yaitu adanya kesempatan, lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, manfaat dan biaya, serta dapat bernegosiasi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*) Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*) Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber

pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

Pengukuran *tax avoidance* yang dikemukakan oleh Dyreng et al (2008) dalam jurnal Long-Run Corporate *Tax avoidance* sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menjelaskan karena semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Corporate social responsibility Terhadap Tax avoidance

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shintya Dewi Adi Putri (2015), semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *tax*

avoidancenya. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSRnya maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*.

Penelitian Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Hikma (2017) bahwa bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari Ayu Rahmawati didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani (2017) yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Mengutip dari Ghazali dan Chariri (2007) menyebutkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders, dukungan tersebut harus dicari oleh perusahaan. Dukungan tersebut dapat dicari melalui kegiatan atau aktifitas perusahaan sehari-hari. Pengungkapan CSR dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholdersnya, sehingga semakin luas pengungkapan CSR tersebut maka akan semakin baik dukungan dari stakeholders. Dukungan yang baik dari stakeholders kepada perusahaan akan membuat perusahaan semakin berkembang dan sustainable.

Pengungkapan CSR menjadi sinyal yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh stakeholder termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di

masa depan serta menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat menyebabkan pergeseran legitimasi dan perusahaan dituntut untuk peka dan mampu menyesuaikan perubahan tersebut sehingga keberlanjutan perusahaan akan terjamin (Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, 2015). Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Annisa (2012), keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional. Menurut Annisa (2012), menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diamonalisa, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Ayu Rahmawati (2016),

Kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Intitusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017), Manajer memiliki kesamaan dengan perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan untuk menekan biaya seoptimal mungkin. Jadi, manajer akan mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk bekerja profesional dalam rangka mengurangi kewajiban membayar pajak perusahaan.

Eva Musyarrofah dan Lailatul Amanah (2017) Jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh kepemilikan manajerial, maka manajer akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun ketika kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi maka manajer cenderung akan mengurangi usahanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mendorong untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016), Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ying (2011) yang menyatakan kepemilikan manajerial pada perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjakara (2013), serta Hadi dan Mangoting (2014) yang

menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax avoidance*

Hidayana (2017) Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Menurut Diantari dan Ulupui (2016) berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi. Penelitian terkait mengenai dewan komisaris yang dilakukan oleh Prayogo dan Darsono (2015) menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan Ayu Rahmawati (2016) bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsywismar (2016) bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Annisa (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris dengan *tax avoidance*.

Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Menurut Annisa (2012), laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabar (2016) Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan akan mampu membatasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan KAP Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan KAP Non Big Four sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan (Dewi dan Jati, 2014).

Terkait penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Fitri Andika Sari (2015), hasilnya menunjukkan bahwa manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan sulit untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak diinginkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Ayu Feranika (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan lebih sulit memanipulasi laba yang ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan. Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016) menyebutkan bahwa kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

6. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Pada penelitian Penelitian Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin baiknya corporate governance akan meningkatkan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karenanya, penerapan CG akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pohan (2008), yang menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Nuralifmida (2012) dan Anissa (2012) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh


positif terhadap *tax avoidance*. Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifki Meinaldi (2017) yang hasilnya menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2016) bahwa Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Arsywismar (2016) bahwa Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

C. Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu, penulis menyusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance*